



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawati di PT Mega Jasa Pratama, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkaranya; -----

Telah mendengar pihak Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti Penggugat dan telah mendengar saksi Penggugat; -----

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Buk tanggal 19 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 1 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Tengah Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/05/III/2003 tanggal 14 Maret 2003;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun di Sorowako, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 (Sembilan) tahun;-----

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 6 (enam) tahun;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;-----

b. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;-----

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010;-----

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun 2010;-----

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 2 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat -----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/05/III/2003, tanggal 14 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun hanya sebagai teman Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2003 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun di Sorowako, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1 Moh. Fathi Fauzhi, umur 9 (Sembilan) tahun. 2 Moh. Rafil Jarier Athbar, Umur 6 (enam) tahun Ayesa, umur 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis tersebut, sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ini;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Indonesia hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dan kepada Tergugat tidak pernah menasehati karena tidak pernah bertemu;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai bibi Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2003 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun di Sorowako, dan

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 5 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1 Moh. Fathi Fauzhi, umur 9 (Sembilan) tahun. 2 Moh. Rafil Jarier Athbar, Umur 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;----
- Bahwa yang saksi tahu akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis tersebut, sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ini;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Indonesia hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dan kepada Tergugat tidak pernah menasehati karena tidak pernah bertemu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 6 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui Majelis Hakim agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa akibat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis tersebut, pada tahun 2010 Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;---

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 7 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/25/III/2003 tanggal 14 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama 1. Siti Khadijah Almahdali binti Abdullah Almahdali, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali 2. Nurniati binti Suaeb, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya karena tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 8 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Pengugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 9 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekocokan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

----- **درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",*

oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 10 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ; -----

1. Alquran , surah An-Nisa' ayat 130;-----

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيمًا-----

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;-----

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ; -----

a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut; -----

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما-----

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali".-----

b. Dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338

والقضاء علي غائب جائز ان كان مع المدعي حجة-----

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat".-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadis nabi SAW serta kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 11 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطنى)-----

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " (HR. Ad- Daruqutni) ; -----

dan dalam kitab Al- Anwar:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)---

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 12 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh kami **Drs H. Abd. Hamid Sanewing.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dwi Reski Wahyuni, S.HI.,M.H.**, dan **Massadi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Dwi Sartono, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Salinan Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 13 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs H. Abd. Hamid Sanewing.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dwi Rezki Wahyuni.,S.H.I.M.H.

ttd

Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Sartono., SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)